

Program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru menjadi tanggung jawab fungsi Sekretaris Perusahaan. Pada tahun 2024, Divisi Sekretaris Perusahaan bekerja sama dengan Divisi Pembelajaran dan Budaya Perusahaan mengadakan *Onboarding Program and Advancement Leadership* (OPAL) pada tanggal 24 Januari 2024 bagi anggota Dewan Komisaris IFG dan Anggota *Holding* yang baru.

Penyelenggaraan OPAL dibagi ke dalam 5 (lima) sesi, sebagai berikut:

1. Sesi I: Inisiatif Strategis dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan;
2. Sesi II: Strategi Bisnis Asuransi dan Penjaminan;
3. Sesi III: Strategi Bisnis Pasar Modal dan Investasi;
4. Sesi IV: Peran Penting Aktuaria dalam Strategi Bisnis Asuransi dan Penjaminan; dan
5. Sesi V: Peran Penting dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.

KRITERIA DAN PROSEDUR PENGANGKATAN SERTA PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

IFG mengatur kriteria dan prosedur pengangkatan serta pemberhentian Dewan Komisaris sebagai berikut:

Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dan Keputusan RUPS harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
2. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
4. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.
5. Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan Komisaris.
6. OJK melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan POJK yang berlaku.
7. Sebelum ditetapkan menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris harus menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris.

The introduction program for new members of the Board of Commissioners is the responsibility of the Corporate Secretary function. In 2024, the Corporate Secretary Division in collaboration with the Learning and Corporate Culture Division held an *Onboarding Program and Advancement Leadership* (OPAL) on January 24, 2024 for new IFG Board of Commissioners and Holding Members.

The organization of OPAL is divided into 5 (five) sessions, as follows:

1. Session I: Strategic Initiatives and the Company's Long-Term Plan;
2. Session II: Insurance and Guarantee Business Strategy;
3. Session III: Capital Market and Investment Business Strategy;
4. Session IV: The Important Role of Actuarial in Insurance and Guarantee Business Strategy; and
5. Session V: Important Roles and Responsibilities of the Board of Commissioners.

CRITERIA AND PROCEDURES FOR APPOINTMENT AND DISMISSAL OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

IFG regulates the criteria and procedures for the appointment and dismissal of the Board of Commissioners as follows:

Appointment of Members of the Board of Commissioners

1. Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS, and the GMS Resolution must be approved by the Seri A Dwiwarna Shareholders.
2. The appointment of members of the Board of Commissioners must fulfil the requirements set by technical agencies based on laws and regulations.
3. The appointment of members of the Board of Commissioners does not coincide with the appointment of members of the Board of Directors.
4. Members of the Board of Commissioners are appointed from candidates proposed by Seri A Dwiwarna Shareholders and the nomination is binding for the GMS.
5. Newly appointed members of the Board of Commissioners must obtain approval from the Financial Services Authority (OJK) before conducting their actions, duties, and functions as Members of the Board of Commissioners.
6. OJK conducts a fit and proper test for the Board of Commissioners in accordance with the applicable Financial Services Authority Regulation (POJK).
7. Before being appointed as a member of the Board of Commissioners, a member of the Board of Commissioners must sign a statement letter resigning from other positions that are prohibited to be concurrent with the position of a member of the Board of Commissioners as of the time he/she is appointed as a member of the Board of Commissioners.

Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris

1. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan Menteri/RUPS dengan menyebutkan alasannya.
2. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) adalah sebagai berikut:
 - a. tidak dapat Melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan perseroan dan/atau keuangan negara;
 - d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris perseroan;
 - e. telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa oleh pihak yang berwenang dalam tindakan yang merugikan perseroan dan/atau keuangan negara;
 - f. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - g. mengundurkan diri.
3. Selain alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS/Menteri berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS/Menteri demi kepentingan dan tujuan perseroan.
4. Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris diberitahukan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham.
5. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
6. Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar forum RUPS, maka pembelaan diri ini disampaikan secara tertulis kepada pemegang saham dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diinformasikan mengenai rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris.
7. Pemberhentian karena alasan terlibat dalam tindakan yang merugikan IFG dan dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
8. Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib Melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Setiap anggota Dewan Komisaris harus menjaga independensi dan tidak terikat dengan pihak-pihak yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan perusahaan. Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengutamakan kepentingan perusahaan di atas

Dismissal of members of the Board of Commissioners

1. Members of the Board of Commissioners can be dismissed at any time based on the Minister's decision/GMS Resolutions by stating the reasons.
2. The reasons for the dismissal of a member of the Board of Commissioners as referred to in number 1 (one) are as follows:
 - a. unable to perform his/her duties properly;
 - b. not implementing the provisions of laws and regulations and/or the provisions of the articles of association;
 - c. involved in actions that harm the company and/or state finances;
 - d. conduct actions that violate ethics and/or propriety that should be respected as a member of the company's Board of Commissioners;
 - e. has been named as a suspect or defendant by the competent authority in actions that harm the company and/or state finances;
 - f. declared guilty by a court decision that has permanent legal force; or
 - g. resigned.
3. In addition to the reasons for dismissal of members of the Board of Commissioners, members of the Board of Commissioners may be dismissed by the GMS/Minister based on other reasons deemed appropriate by the GMS/Minister for the interests and objectives of the company.
4. The plan to dismiss a member of the Board of Commissioners shall be notified to the member of the Board of Commissioners concerned verbally or in writing by the shareholders.
5. The decision to dismiss a member of the Board of Commissioners for reasons as referred to in point 2 (two), is taken after the person concerned has been given the opportunity to defend himself/herself.
6. In the event that the dismissal is implemented outside the GMS forum, the defense shall be submitted in writing to the shareholders within 14 (fourteen) days as of the time the member of the Board of Commissioners concerned is informed of the plan to dismiss the member of the Board of Commissioners.
7. Dismissal for reasons of involvement in actions that are detrimental to IFG and found guilty by a court decision that has permanent legal force, is a dishonorable dismissal.
8. As long as the dismissal plan is still in process, the member of the Board of Commissioners concerned shall perform his/her duties accordingly.

INDEPENDENCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Each member of the Board of Commissioners must maintain independence and not be bound by parties that could potentially cause a conflict of interest with the Company. The Board of Commissioners is required to prioritize the interests of the Company over personal

7. Kunjungan ke unit kerja Kantor Pusat dan kantor Anggota *Holding* serta lokasi usaha/kegiatan IFG lainnya. Khusus untuk kunjungan ke kantor Anggota *Holding* dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Peserta pertemuan adalah Dewan Komisaris dan Direksi Anggota *Holding*.
 - b. Presentasi Direksi Anggota *Holding* yang berkaitan dengan:
 - i) profil Anggota *Holding*;
 - ii) RKAP Anggota *Holding*;
 - iii) evaluasi RKAP dan KPI; dan
 - iv) permasalahan dan solusi.
8. Pelaksanaan Program Pengenalan dapat melibatkan narasumber dari:
 - a. Pemegang Saham;
 - b. regulator;
 - c. Komisaris;
 - d. Direksi;
 - e. Pejabat IFG;
 - f. Tenaga Ahli dari eksternal sesuai dengan materi yang dibutuhkan; dan
 - g. unsur Serikat Pekerja dan Asosiasi Pengusaha.

7. Visits to the Head Office work unit and subsidiary offices as well as other IFG business locations/activities. Particularly for visits to subsidiary offices are carried out with the following provisions:
 - a. The meeting participants were the Board of Commissioners and Directors of the Holding Members.
 - b. Presentation of the Board of Directors of Holding Members related to:
 - i) subsidiary profile;
 - ii) work Plan and Budget (RKAP) of Holding Members;
 - iii) evaluation of RKAP and KPI; and
 - iv) problems and solutions.
8. The implementation of the Introduction Program can involve resource person from:
 - a. Shareholders;
 - b. regulator;
 - c. Board of Commissioner;
 - d. Board of Directors;
 - e. IFG Officials;
 - f. external experts in accordance with the required material; and
 - g. elements of Trade Unions and Employers' Associations.

KRITERIA DAN PROSEDUR PENGANGKATAN SERTA PEMBERHENTIAN DIREKSI

Board Manual IFG mengatur kriteria dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian Direksi sebagai berikut:

Pengangkatan Anggota Direksi

1. Anggota Direksi diusulkan dan diangkat oleh RUPS.
2. Pengangkatan menjadi anggota Direksi dikukuhkan melalui Perjanjian Penunjukan (Kontrak Manajemen) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan Menteri BUMN.
3. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS.
4. Penetapan seorang menjadi Direksi dapat dilakukan setelah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai ketentuan sektoral.
5. Dalam hal penetapan anggota Direksi dilakukan sebelum uji kemampuan dan kepatutan sesuai ketentuan sektoral maka Direksi berwenang melakukan tindakan, tugas, dan fungsi sebagai anggota Direksi terhitung sejak dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai ketentuan sektoral.
6. Anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai anggota Direksi.

CRITERIA AND PROCEDURES FOR APPOINTMENT AND DISMISSAL OF BOARD OF DIRECTORS

IFG's Board Manual regulates the criteria and procedures for the appointment and dismissal of Board of Directors as follows:

Appointment of member of Board of Directors

1. Members of the Board of Directors are proposed and appointed by the GMS.
2. Appointment as a member of the Board of Directors is confirmed through an Appointment Agreement (Management Contract) signed by the person concerned and the Minister of SOEs.
3. GMS resolutions on the appointment and dismissal of members of the Board of Directors also stipulate the effective date of the appointment and dismissal. In the event that the GMS does not stipulate, the appointment and dismissal of the members of the Board of Directors shall take effect as of the closing of the GMS.
4. The appointment of a person to be a Director can be done after passing the fit and proper test in accordance with sectoral provisions.
5. In the event that the determination of members of the Board of Directors is made prior to the fit and proper test in accordance with sectoral provisions, the Board of Directors is authorized to perform actions, duties, and functions as a member of the Board of Directors as of the date of passing the fit and proper test in accordance with sectoral provisions.
6. Members of the Board of Directors must obtain approval from the Financial Services Authority before carrying out their actions, duties and functions as members of the Board of Directors.

7. OJK melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Anggota Direksi sesuai dengan POJK yang berlaku.
8. Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan melalui keputusan Pemegang Saham di luar RUPS, maka mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut dimuat dalam keputusan Pemegang Saham tersebut. Dalam hal keputusan Pemegang Saham di luar RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut berlaku sejak keputusan Pemegang Saham tersebut ditetapkan.
9. Calon anggota Direksi wajib menandatangani Kontrak Manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi yaitu mencakup:
 - a. kandidat yang telah dinyatakan lulus UKK; atau
 - b. anggota Direksi BUMN yang diangkat kembali.
10. Sebelum ditetapkan menjadi anggota Direksi, calon Direksi yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Direksi IFG.

Pemberhentian Anggota Direksi

1. Anggota Direksi dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya dan berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan IFG.
2. Keputusan RUPS mengenai pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS.
3. Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya, antara lain:
 - a. tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan dan/atau negara;
 - e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi;
 - f. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
 - g. mengundurkan diri.
4. Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan IFG.
5. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada 3 huruf a, b, c, d, e dan angka 4 diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

Dismissal of member of Board of Directors

1. Members of the Board of Directors may be dismissed by resolution of the GMS by stating the reasons and based on other reasons deemed appropriate by the GMS for the interests and objectives of IFG.
2. GMS resolutions on the dismissal of members of the Board of Directors also stipulate the effective date of the appointment and dismissal. In the event that the GMS does not stipulate, the appointment and dismissal of the members of the Board of Directors shall take effect as of the closing of the GMS.
3. Members of the Board of Directors may be dismissed by the GMS at any time by stating the reasons, among others:
 - a. unable to fulfill his/her obligations that have been agreed upon in the management contract;
 - b. unable to perform his/her duties properly;
 - c. not implementing the provisions of laws and regulations and/or the provisions of the articles of association;
 - d. involved in actions that harm the company and/or the state;
 - e. take actions that violate ethics and/or propriety that should be respected as a member of the Board of Directors;
 - f. declared guilty by a court decision that has permanent legal force; and
 - g. resigned.
4. The Board of Directors may be dismissed by the GMS based on other reasons deemed appropriate by the GMS for the interests and objectives of IFG.
5. The dismissal decision as referred to in number 3 letters a, b, c, d, e and number 4 is taken after the person concerned is given the opportunity to defend him/herself.

6. Rencana pemberhentian sewaktu-waktu anggota Direksi diberitahukan kepada anggota Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham.
7. Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib Melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
8. Pemberhentian karena alasan terlibat dalam tindakan yang merugikan IFG dan/atau negara dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.

6. The plan to dismiss a member of the Board of Directors at any time shall be notified to the member of the Board of Directors concerned orally or in writing by the Shareholders.
7. As long as the dismissal plan is still in process, the member of the Board of Directors concerned must carry out his/her duties accordingly.
8. Dismissal for reasons of involvement in actions that harm IFG and/or the state is declared guilty by a court decision that has permanent legal force, is a dishonorable dismissal.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI TAHUN 2024

Hingga 31 Desember 2024, pelaksanaan tugas Direksi di luar tugas rutin dan teknis dapat ditelusuri melalui keputusan yang telah dikeluarkan. Rincian Surat Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Direksi mencakup, antara lain:

BRIEF REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024

Until December 31, 2024, the implementation of the duties of the Board of Directors beyond routine and technical duties can be traced through the decisions/decrees that have been issued. Details of the Decrees relating to the implementation of the duties of the Board of Directors include, among others:

Keputusan Direksi Tahun 2024 Decree of the Board of Directors in 2024

No.	Tanggal Date	Nomor Number	Perihal Subject
1.	10 Januari 2024 January 10, 2024	1 Tahun 2024 1 Year 2024	Penetapan Tim Evaluasi dalam Proses Pemilihan Calon Direksi dan Dewan Komisaris pada Anggota <i>Holding</i> Establishment of an Evaluation Team in the Selection Process of Candidates for the Board of Directors and Board of Commissioners at Holding Members
2.	12 Januari 2024 January 12, 2024	2 Tahun 2024 2 Year 2024	Pengesahan Rencana Strategis Teknologi Informasi (d/h <i>IT Holding Master Plan</i> Tahun 2021 – 2024) Ratification of Information Technology Strategic Plan (formerly IT Holding Master Plan Year 2021 - 2024)
3.	23 Februari 2024 February 23, 2024	3 Tahun 2024 3 Year 2024	Pembentukan <i>Task Force</i> Digitalisasi Proses Bisnis Establishment of Business Process Digitalization Task Force
4.	4 Maret 2024 March 4, 2024	4 Tahun 2024 4 Year 2024	Pembentukan <i>Task Force</i> Asesmen dan Implementasi <i>Internal Control over Financial Reporting</i> Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Establishment of Task Force for the Assessment and Implementation of Internal Control over Financial Reporting of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
5.	5 Maret 2024 March 5, 2024	5 Tahun 2024 5 Years 2024	Pembentukan Tim Penyusun Buku Putih Formation of White Paper Compilation Team
6.	7 Maret 2024 March 7, 2024	6 Tahun 2024 6 Year 2024	Pembentukan <i>Task Force</i> Implementasi <i>Management Information System</i> PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Establishment of Task Force for the Implementation of Management Information System PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
7.	13 Maret 2024 March 13, 2024	7 Tahun 2024 7 Year 2024	Penetapan Koordinator Pelaksanaan Penyelesaian Permasalahan Aset Cilandak Townsquare Assignment of Coordinator for the Implementation of Cilandak Townsquare Asset Problem Resolution
8.	20 Maret 2024 March 20, 2024	8 Tahun 2024 8 Year 2024	Pembentukan <i>Task Force</i> Implementasi PSAK 117 PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Establishment of PSAK 117 Implementation Task Force PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
9.	19 April 2024 April 19, 2024	10 Tahun 2024 10 Year 2024	Kebijakan Cuti dan Izin Meninggalkan Pekerjaan Leave and Permission to Leave Work Policy
10.	22 April 2024 April 22, 2024	11 Tahun 2024 11 Year 2024	Pembentukan <i>Community of Interest</i> (COI) Komunitas Bedah Buku Establishment of Community of Interest (COI) Book Review Community
11.	23 April 2024 April 23, 2024	12 Tahun 2024 12 Year 2024	Kebijakan Fasilitas Subsidi Pinjaman Pembiayaan Rumah dan Kendaraan Home and Vehicle Finance Loan Subsidy Facility Policy